



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 340 TAHUN 2023

TENTANG

KOORDINATOR DAN JURI FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL
SEKOLAH DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Koordinator dan Juri Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Koordinator dan Juri Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Koordinator dan Juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban :

- a. menilai peserta Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar Sekota Banjarmasin Tahun 2023 Baik Teknis ataupun non teknis; dan
- b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023, Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 340 TAHUN 2023
TENTANG
KOORDINATOR DAN JURI FESTIVAL DAN
LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH
DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN
2023

NAMA KOORDINATOR FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH
DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	Hj. Sri Harmini, M.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
2	Kiki Soegiarti	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
3	Sri Purwanti S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
4	Corry Elisabeth, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
5	Nana Lestari, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
6	Samsuni Sarman, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
7	Auliatul Inayah, S.Pd.T	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
8	M. Herlianur Pahdi, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
9	Rusipahadi, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
10	Hafiz Sholahudin	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
11	Muhammad Ilmi	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
12	Abdul Hadi, S.Pd	Koordinator	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 340 TAHUN 2023
TENTANG
KOORDINATOR DAN JURI FESTIVAL DAN
LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH
DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NAMAJURI FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH
DASAR SEKOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Honor
1	Eka Yuliwati, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
2	Aditia Ayu Prasetya, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
3	Rajihah, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
4	Masdayati, SE, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
5	Putri Yunita Permata Kumala Sari, M.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
6	Noorbert Tarigan, SE	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
7	Hj. Latifah Hani, S.Pd, MA	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
8	Muhammad Nasrullah Amin, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
9	Aan Setiawan, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
10	Muhammad Redho, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
11	Rokhyat	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
12	Huda Binti Ismail Ahmadi, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
13	Anwar Zain	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
14	Muhammad Rahim, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
15	Suriani Husein, S.Pd.I	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
16	Nuning Afrianthie	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
17	Putri Khairina	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
18	Annisa Nurmah dalena	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
19	Alifia Nur Fatiha	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
20	Siti Norkhadijah	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-

21	Rima Handayani	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
22	Muhammad Mahfudji	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
23	Muhammad Firdaus, S.Pd	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
24	Sery Shofia Ghina	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
25	Rika Maulidia	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-
26	Nia Ellyza	Juri	3 hari x Rp. 200.000 = Rp. 600.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA